



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSTINUS ASMURUF;
2. Tempat lahir : Aitinyo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun//27 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Idrus RT. 20, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Kmn tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Kmn tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ASMURUF bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS ASMURUF berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil dan ada anak yang mau melahirkan cesar ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS ASMURUF** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di lorong masuk lapangan cenderawasih Kaimana dengan alamat Jalan Lettu Idrus RT 20 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana. atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini telah “**melakukan penganiayaan**” terhadap saksi korban LANGGAI perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa pulang mengendarai sepeda motor dari arah lapangan cendrawasih kemudian saat sampai di lorong samping rumah Terdakwa saat itu saksi korban dengan saksi SAMSUL SAMPULAWA memarkirkan mobil di bagian kanan pada badan jalan sambil membuka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu sebelah kiri bagian belakang sehingga Terdakwa menegur saksi korban dan saksi SAMSUL SAMPULAWA sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian tiba – tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban dapat menghindar kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan namun saksi korban dapat menghindar kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal ke arah wajah Terdakwa sehingga mengenai pipi kanan Terdakwa sehingga saksi SAMSUL SAMPULAWA meleraikan saksi korban dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sobek di bagian pelipis kanan, penglihatan pada mata kanan terganggu karena bengkak pada pelipis dan juga pusing akibat pukulan sehingga saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari – hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek berukuran nol koma delapan sentimeter disertai bengkak berukuran enam kali tiga sentimeter pada pelipis mata kanan atas terdapat jembatan jaringan dan memar pada luka sebagaimana Visum Et Repertum No : X-300/1430/RSUD-KMN/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Revolita Karmila La Ali selaku dokter pada RSUD Kabupaten Kaimana.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Langgai disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam berita Acara Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di lorong masuk lapangan Cendrawasih Kaimana tepatnya di samping kiri rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lettu Idrus RT 020/RW -, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 14.55 WIT, Saksi bersama menantu Saksi yang bernama Samsul Sampulawa dengan menggunakan mobil mini bus dengan merek Mitsubishi Mirage dengan nomor TNKB AG 1037 AN warna putih hendak mengantar pesanan telur sebanyak 84 (delapan puluh empat) rak kepada pelanggan yang tinggal di Kompleks kos-kosan di lorong masuk lapangan cendrawasih di Jalan Lettu Idrus Kaimana, setiba di lorong tersebut, menantu Saksi Samsul Sampulawa memarkir mobil di bagian kanan badan jalan pada lorong masuk lapangan cendrawasih Kaimana, lalu menantu Saksi turun dan mengantarkan telur pesanan tersebut kepada pelanggan, saat itu karena pesanan 84 (delapan puluh) rak maka menantu Saksi bolak-balik beberapa kali, kemudian karena menantu Saksi mau mengangkat 12 (dua belas) rak telur, maka Saksi keluar dan membantu mengangkat 12 (dua belas) rak telur tersebut, namun lupa menutup pintu mobil, tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan marah-marrah sambil berkata "kenapa kamu parkir mobil disini, tidak tutup pintu, kamu kira ini apakah, ini Saksi punya depan rumah", setelah mendengar hal tersebut menantu Saksi kemudian menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan disusul oleh Saksi, namun Terdakwa masih tetap marah-marrah hingga terjadi adu mulut antara Saksi dan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pelipis kanan korban yang mengakibatkan luka sobek dan bengkak hingga membuat Saksi jatuh karena pusing;
- Bahwa saat melihat Terdakwa memukul Saksi dan Saksi jatuh karena pusing, menantu Saksi Samsul Sampulawa lalu memegang Saksi dan sempat memukul Terdakwa satu kali;
- Bahwa Setahu Saksi memang ada masalah antara Saksi dan Terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian tersebut dimana saat itu buruh yang bekerja pada Saksi saat mengambil telur kiriman dari Surabaya di Pelabuhan menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mengambil beberapa rak telur tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan kalau mau telur harusnya kasih tahu kepada Saksi, jangan asal main ambil saja karena kebetulan Terdakwa bekerja di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn



Pelabuhan sebagai pegawai Syahbandar. Tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik dan Saksi juga sudah melupakan hal tersebut;

- Bahwa Saksi sempat dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan sempat menjalani rawat jalan karena mata Saksi memar dan bengkak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada masyarakat/keluarga dari Terdakwa yang bernama Pak Salosa dan juga istri Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut dan saat itu Saksi mengatakan kalau Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi tetap ingin hal ini diproses di kantor Polisi;
- Bahwa sebelum dipukul mata kanan Saksi bagus, namun setelah dipukul mata Saksi mengalami gangguan yaitu kabur dimana penglihatan Saksi tidak jelas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Samsul Sampulawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa perkara ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di lorong masuk lapangan Cendrawasih Kaimana tepatnya di samping kiri rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Lettu Idrus RT 020/RW -, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Bapak Langgai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 14.55 WIT, Saksi bersama korban dengan menggunakan mobil mini bus dengan merk Mitsubishi Mirage warna putih yang dikendarai oleh Saksi sendiri, dimana saat itu Saksi dan korban hendak membawa pesanan telur ketempat pelanggan kami di kompleks kos-kosan di lorong masuk lapangan Cendrawasih di Jalan Lettu Idrus Kaimana, setiba di lorong masuk lapangan Cendrawasih Saksi lalu memarkirkan mobil kemudian turun dan mengantarkan telur pesanan tersebut kepada pelanggan, saat itu karena pesanan 84 (delapan puluh) rak maka Saksi bolak-balik beberapa kali, kemudian karena Saksi mau mengangkat 12 (dua belas) rak telur maka korban keluar dan membantu Saksi mengangkat 12 (dua belas) rak telur tersebut namun lupa menutup pintu mobil, tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan marah-marrah sambil berkata "kenapa kamu parkir mobil disini,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn



tidak tutup pintu, kamu kira ini apakah, ini Saksi punya depan rumah”, setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan disusul oleh korban, namun Terdakwa masih tetap marah-marah hingga terjadi adu mulut antara korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pelipis kanan korban yang mengakibatkan luka sobek dan bengkak hingga membuat korban jatuh karena pusing;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban dan korban jatuh karena pusing, Saksi lalu memegang korban dan saya sempat memukul Terdakwa satu kali;
- Bahwa jalan tempat Saksi memarkirkan mobil lebarnya 3 (tiga) meter dan hampir menutup badan jalan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kanan korban sehingga mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Muhamad Lukman Sirua disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di lorong masuk lapangan Cendrawasih Kaimana tepatnya di samping kiri rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lettu Idrus RT 020/RW -, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah Bapak Laggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awalnya hingga Terdakwa bisa memukul korban, karena saat saya di tempat kejadian korban sudah jatuh dan saya sempat menolong korban dan menyarankan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa yang Saksi dengan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pelipis kanan korban yang mengakibatkan luka sobek dan bengkak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka robek di pelipis kanan wajah korban yang bengkak dan memar;
- Bahwa Saksi sempat dengar kalau Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Langgai terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di lorong masuk lapangan Cendrawasih Kaimana tepatnya di samping kiri rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lettu Idrus RT 020/RW -, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor dari arah lapangan cendrawasih, saat sampai di lorong samping rumah Terdakwa, saat itu korban bersama menantunya yang Terdakwa tidak tahu namanya memarkirkan mobil mereka dibagian kanan pada badan jalan lorong masuk lapangan cendrawasih Kaimana sambil membuka pintu sebelah kiri bagian belakang mobil minibus merek Mitsubishi Mirage warna putih, sehingga Terdakwa tidak bisa lewat di lorong tersebut karena hampir seluruh jalan terhalangi oleh mobil mereka. Kemudian Terdakwa menegur korban dan menantunya lalu menantu korban mendatangi Terdakwa, tidak lama kemudian korban juga mendatangi Terdakwa dan bertanya "kenapa?", lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban dan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali dan mengena pelipis mata korban bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Visum et Repertum* Nomor : X-300/1430/RSUD-KMN/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. Revolita kaila la Ali, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek berukuran nol koma delapan senti meter disertai bengkak berukuran enam kali tiga sentimeter pada pelipis mata kanan atas terdapat jembatan jaringan dan memar pada luka;
- Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya serta diperbolehkan pulang;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seseorang laki-laku umur 55 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan atas yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 14.55 WIT, Saksi Langgai bersama Saksi Samsul Sampulawa dengan menggunakan mobil mini bus dengan merek Mitsubishi Mirage dengan nomor TNKB AG 1037 AN warna putih hendak mengantar pesanan telur sebanyak 84 (delapan puluh empat) rak kepada pelanggan yang tinggal di Kompleks kos-kosan di lorong masuk lapangan cendrawasih di Jalan Lettu Idrus Kaimana, setiba di lorong tersebut, Saksi Samsul Sampulawa memarkir mobil di bagian kanan badan jalan pada lorong masuk lapangan cendrawasih Kaimana, lalu menantu Saksi Langgai turun dan mengantarkan telur pesanan tersebut kepada pelanggan, kemudian Saksi Samsul Sampulawa bolak-balik beberapa kali, kemudian karena Saksi Samsul Sampulawa mau mengangkat 12 (dua belas) rak telur, maka Saksi Langgai keluar dan membantu mengangkat 12 (dua belas) rak telur tersebut, maka Saksi keluar dan membantu mengangkat 12 (dua belas) rak telur tersebut, namun lupa menutup pintu mobil, tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan marah-marrah sambil berkata "kenapa kamu parkir mobil disini, tidak tutup pintu, kamu kira ini apakah, ini Saksi Langgai punya depan rumah", setelah mendengar hal tersebut Saksi Samsul Sampulawa kemudian menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan disusul oleh Saksi Langgai, namun Terdakwa masih tetap marah-marrah hingga terjadi adu mulut antara Saksi Langgai dan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Langgai, sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengena pelipis kanan Saksi Langgai yang mengakibatkan luka sobek dan bengkak hingga membuat Saksi Langgai jatuh;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Samsul Sampulawa lalu memegang Saksi dan sempat memukul Terdakwa satu kali kemudian datang Saksi Lukman Sirua menolong Saksi Langgai dan megarahkan Saksi Langgai melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi terdekat;
- Bahwa yang Saksi Langgai mengalami sesuai *Surat Visum et Repertum* Nomor : X-300/1430/RSUD-KMN/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. Revolita kaila la Ali, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
 - Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
 - Terdapat luka robek berukuran nol koma delapan senti meter disertai bengkok berukuran enam kali tiga sentimeter pada pelipis mata kanan atas terdapat jembatan jaringan dan memar pada luka;
 - Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya serta diperbolehkan pulang;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seseorang laki-laku umur 55 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan atas yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa AGUSTINUS ASMURUF yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 14.55 WIT, Saksi Langgungai bersama Saksi Samsul Sampulawa dengan menggunakan mobil mini bus dengan merek Mitsubishi Mirage dengan nomor TNKB AG 1037 AN warna putih hendak mengantar pesanan telur sebanyak 84 (delapan puluh empat) rak kepada pelanggan yang tinggal di Kompleks kos-kosan di lorong masuk lapangan cendrawasih di Jalan Lettu Idrus Kaimana, setiba di lorong tersebut, Saksi Samsul Sampulawa memarkir mobil di bagian kanan badan jalan pada lorong masuk lapangan cendrawasih Kaimana, lalu menantu Saksi Langgungai turun dan mengantarkan telur pesanan tersebut kepada pelanggan, kemudian Saksi Samsul Sampulawa bolak-balik beberapa kali, kemudian karena Saksi Samsul Sampulawa mau mengangkat 12 (dua belas) rak telur, maka Saksi Langgungai keluar dan membantu mengangkat 12 (dua belas) rak telur tersebut, maka Saksi keluar dan membantu mengangkat 12 (dua belas) rak telur tersebut, namun lupa menutup pintu mobil, tidak lama setelah itu datang Terdakwa dan marah-marah sambil berkata "kenapa kamu parkir mobil disini, tidak tutup pintu, kamu kira ini apakah, ini Saksi Langgungai punya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn



depan rumah”, setelah mendengar hal tersebut Saksi Samsul Sampulawa kemudian menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan disusul oleh Saksi Langgai, namun Terdakwa masih tetap marah-marah hingga terjadi adu mulut antara Saksi Langgai dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Langgai sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengena pelipis kanan Saksi Langgai yang mengakibatkan luka sobek dan bengkak hingga membuat Saksi Langgai jatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Langgai yang alami berdasarkan *Surat Visum et Repertum* Nomor : X-300/1430/RSUD-KMN/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. Revolita kaila la Ali, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;

Terdapat luka robek berukuran nol koma delapan senti meter disertai bengkak berukuran enam kali tiga sentimeter pada pelipis mata kanan atas terdapat jembatan jaringan dan memar pada luka;

- Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya serta diperbolehkan pulang;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seseorang laki-laku umur 55 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis mata kanan atas yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul Saksi Langgai sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengena pelipis kanan Saksi Langgai menyebabkan Saksi Langgai mengalami luka robek pada pelipis mata kanan, dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” dipandang “telah terpenuhi” atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Laggai;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban yaitu Saksi Laggai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Asmuruf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, INA RACHMAN, S.H., M.Hum. dan ADITYA WIDYATMOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INA RACHMAN, S.H., M.Hum.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kmn